



PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" yang diajukan melalui aplikasi *E-Court* antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Petrokimia Gresik, tempat tinggal di Jalan Jl. Perum Dinari Blok E/225, Rt. 5, Rw.5, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. BASHORI, SH; Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Raya Betoyoguci 8/3 Manyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Dsn. MELIRANG BARAT, Rt. 5, Rw.2, Desa MELIRANG, Kecamatan BUNGA Kabupaten GRESIK, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchammad Agus, SH., Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Amethis V No. 14 Graha Bunder Asri Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1114/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2019, sebagaimana di maksud Kutipan Akta Nikah Nomor : 0401/051/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019; yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah status jejak dan Termohon adalah status perawan, dan perkawinan tidak didahului berpacaran oleh karena di jodohkan oleh Nenek PEMOHON yang kebetulan bertetangga dengan PEMOHON di desa Melirang, Kec. Bunga, Kab. Gresik
3. Bahwa, setelah perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2019 tersebut PEMOHON dan TERMOHONAN bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Perum Dinari Blok E/225, Rt. 5, Rw.5, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas; Kabupaten Gresik
4. Bahwa dalam perkawinan dikarunia 2 (dua) orang anak kembar yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2020 yakni :
 1. NUR AFIFAH CYRA
 2. NUR AMIRAH FAHIMAH
5. Bahwa, sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah berkonflik, hal tersebut dikarena sebelum perkawinan tidak saling mengenal secara pribadi masing masing dan setelah pernikahan TERMOHON sudah menunjukkan tidak rasa hormatnya kepada orang tua (ibu kandung) PEMOHON; sehingga kondisi tersebut menjadikan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa, PEMOHON sudah beberapa kali mengingatkan kepada TERMOHON agar menghormati ibu PEMOHON sebagaimana layaknya ibu kandungnya sendiri, apalagi saat ini ibu PEMOHON statusnya adalah janda dan tidak berpenghasilan dan secara ekonomi hanya menopang hidupnya kepada PEMOHON; tetapi peringatan PEMOHON tersebut tidak menjadi TERMOHON tersadar dan bahkan memutuskan untuk mengajak PEMOHON keluar dari rumah ibu PEMOHON dengan cara mengontrak rumah sendiri yang penting tidak serumah dengan ibu PEMOHON dan tidak perlu memberikan nafkah kepada ibu PEMOHON lagi
7. Bahwa, yang lebih parah lagi peringatan PEMOHON agar TERMOHON menghormati dan menjaga perasaan ibu kandung PEMOHON tersebut

Hlm. 2 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah di indahkan; JUSTERU ditanggapi oleh oleh TERMOHON dengan cara MENULIS SETIAP KEJADIAN PERTENGKARAN ATAUPUN KEJELEKAN IBU PEMOHON dalam STATUS WHATSHAPP dan Media Sosial TERMOHON sehingga semua kejadian dalam rumah tangga khususnya terkait permasalahan TERMOHON dengan ibu PEMOHON di ketahui oleh karabat atau siapapun yang ada dalam kontak Hp milik TERMOHON; sehingga atas kejadian yang tidak sepatasnya tersebut yang selalu terulang ulang tersebut PEMOHON Merasa dan berkeyakinan bahwa TERMOHON tidak bisa menjaga kehormatan dan nama baik PEMOHON sebagai seorang suami; hal tersebut menyebabkan selalu terjadinya pertengkaran setiap hari.

8. Permasalahan lain yang menjadi pemicu pertengkaran adalah perlakuan TERMOHON selaku ibu kandung dari kedua anak yakni si kembar NUR AFIFAH CYRA dan NUR AMIRAH FAHIMAH yang tidak diperlakukan sama dalam hal kasih sayang; dan hal tersebut di karenakan PEMOHON hanya memberikan perhatian dan menyusui NUR AFIFAH CYRA sehingga NUR AMIRAH FAHIMAH hanya di susui dengan susu kaleng kemasan pabrik dan perawatan sepenuhnya diserahkan kepada ibu PEMOHON; sehingga terindikasi sejak awal TERMOHON bertindak pilih kasih dan hanya ingin melakukan perawatan kepada salah satu saja dari anak kembar tersebut.
9. Bahwa, PEMOHON sudah meminta keluarga besar untuk membantu penyelesaian perkara ini tetapi permasalahannya terbentur pada kondisi tidak harmonisan TERMOHON di tengah keluarga besarnya sendiri oleh katrena tidak adanya komunikasi yang baik dikarena bapak dan ibunya juga telah bercerai dan masing masing telah menikah;
10. Bahwa, puncaknya terjadi rertengkaran yang intinya PEMOHON menyatakan sudah tidam mampu / tidak kuat lagi berumah tangga dengan TERMOHOAN dan PEMOHON TELAH MENJATUHKAN TALAK; dan saat itu TERGUGAT dengan sikapnya menyatakan tidak keberatan untuk ditalak (berpisah / bercerai) sehingga nyaris sejak saat itu tanggal 23 April 2022 hingga permohonan ini diajukan TERMOHON sudah tidak bertempat tinggal di di Jl. Perum Dinari Blok E/225, Rt. 5, Rw.5, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas; Kabupaten Gresik; lagi hidup seataap dengan

Hlm. 3 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tetapi TERMOHON pulang dan bertempat tinggal di rumahnya sendiri Dsn. MELIRANG BARAT, Rt. 5, Rw.2, Desa MELIRANG, Kecamatan BUNGA; Kabupaten GRESIK

11. Bahwa, dengan pertimbangan TERMOHON yang belum bekerja dan tidak membebaskan secara material kepada TERMOHON atas pemeliharaan si kembar; serta adanya permasalahan lain yang menjadi pemicu pertengkaran adalah perlakuan TERMOHON selaku ibu kandung dari kedua anak yakni si kembar NUR AFIFAH CYRA dan NUR AMIRAH FAHIMAH yang tidak diperlakukan sama dalam hal kasih sayang; dan hal tersebut di karenakan PEMOHON hanya memberikan perhatian dan menyusui NUR AFIFAH CYRA saja sehingga NUR AMIRAH FAHIMAH hanya di susui dengan susu kaleng kemasan pabrik dan perawatan sepenuhnya diserahkan kepada ibu PEMOHON; sehingga terindikasi sejak awal TERMOHON bertindak pilih kasih dan hanya ingin melakukan perawatan kepada salah satu saja dari anak kembar tersebut; maka adalah adalah sangat beralasan apabila PEMOHON memohon kepada Pengadilan melalui Majelis Hakim agar memberikan hak mengasuh atas kedua anak 2 (dua) orang anak kembar yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2020 yakni :

- NUR AFIFAH CYRA
- NUR AMIRAH FAHIMAH

Kepada PEMOHON;

atau setidaknya Pengadilan menyatakan memberikan hak asuh atas salah satu dari anak kembar tersebut yakni NUR AMIRAH FAHIMAH; tersebut kepada PEMOHON MUHAMMAD FATHOR HIDAYATULLAH bin Sugeng; dengan tetap mewajibkan kepada PEMOHON untuk memberikan kasih sayangnya serta nafkah hidup sebagaimana kemampuannya kepada NUR AFIFAH CYRA sampai dinyatakan dewasa.

12. Bahwa melihat kondisi diatas PEMOHON merasa tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan TERMOHONAN katrena sudah tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan untuk untuk menyatukan perkawinan agar keluarga bahagis , sakinah mawaddah warohmah sebagaimana tujuan

Hlm. 4 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan; sehingga PEMOHON telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Memberikan Izin Kepada PEMOHON MUHAMMAD FATHOR HIDAYATULLAH bin Sugeng untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON MUCHLISHOTIN IZZAH binti Muhammad Muslikh
3. Memberikan hak mengasuh atas kedua anak 2 (dua) orang anak kembar yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2020 yakni :

- NUR AFIFAH CYRA
- NUR AMIRAH FAHIMAH

Kepada PEMOHON;

atau setidaknya Pengadilan menyatakan memberikan hak asuh atas salah satu dari anak kembar tersebut yakni NUR AMIRAH FAHIMAH; tersebut kepada PEMOHON MUHAMMAD FATHOR HIDAYATULLAH bin Sugeng; dengan tetap mewajibkan kepada PEMOHON untuk memberikan kasih sayangnya serta nafkah hidup sebagaimana kemampuannya kepada NUR AFIFAH CYRA sampai dinyatakan dewasa.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa Pemohon menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Hlm. 5 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara Elektronik, serta penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara e litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 27 Juni 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang di unggah melalui aplikasi E-court tertanggal 27 Juni 2022, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi lalu di sampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak serta menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini .
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada point 1 (satu) yang menyatakan Termohon istri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2019 dihadapan pegawai pencatat nikah Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sebagaimana bukti Kutipan akta nikah Nomer : 0401/051/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019.
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada point 2 (dua) yang menyatakan sebelum menikah pemohon berstatus Jejaka dan Termohon perawan, dan perkawinan keduanya tidak didahului pacaran tetapi dijodohkan oleh nenek Pemohon yang kebetulan bertetangga dengan Pemohon di Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik
4. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 3 (tiga) yang menyatakan setelah melangsungkan pernikahan Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon beralamat di Jl Perum Dinari Blok E/225, RT

Hlm. 6 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 RW 005 Desa Dahan Rejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

5. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada point 4 (empat) yang menyatakan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yaitu :
 - Anak Perempuan bernama NUR AFIFAH CYRA yang lahir di Gresik pada tanggal 12 November 2020
 - Anak Perempuan bernama NUR AMIRAH FAHIMAH yang lahir di Gresik pada tanggal 12 November 2020.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon Point 5 (lima) yang menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah Berkonflik dikarenakan sebelum perkawinan tidak saling mengenal secara pribadi masing-masing adalah hal yang tidak benar karena Termohon pada waktu itu meminta kepada Pemohon agar menikahinya pada usia 23 tahun, tetapi Pemohon tetap memaksa Termohon untuk menikah secepatnya dengan alasan tidak baik pacaran lama-lama sehingga akhirnya terjadi pernikahan antara keduanya pada tanggal 16 Agustus 2019 dimana usia Termohon pada waktu itu 19 tahun.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon Point 6 (enam) yang menyatakan Termohon tidak menghormati Orang tua Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena selama ini rumahtangganya baik-baik saja bahkan Termohon menganggap ibu Pemohon sebagai ibu sendiri dan tidak pernah berselisih paham dengan orang tua Pemohon bahkan ketika Pemohon memberikan sebagian uangnya untuk ibunya, dan Termohon hanya mengingatkan bahwa kebutuhan hidup mereka juga perlu diperhatikan.
8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon point 7 (tujuh) yang menyatakan Peringatan Pemohon agar Termohon menghormati dan menjaga perasaan ibu kandungnya tidak diindahkan justru ditanggapi dengan cara menulis setiap kejadian pertengkaran ataupun kejelekan ibu Pemohon dalam status Whatsapp Termohon sehingga hal itu diketahui oleh kerabat ataupun siapapun yang ada dalam kontak Hp milik Termohon adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada seolah-olah

Hlm. 7 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permasalahan dan perselisihan antara Termohon dengan Ibu Pemohon.

9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Nomor 8 (delapan) yang menyatakan Termohon selaku ibu kandung dari kedua anak kembar yang tidak memperlakukan sama dalam kasih sayang hanya ingin melakukan perawatan kepada salah satu anaknya saja adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali serta tidak masuk akal karena perlakuan Termohon terhadap kedua bayinya adalah sesuai saran dari dokter Rumah sakit Petrokimia Gresik, yang mana kedua bayi Nur Afifah Cyra dan Nur Amirah Fahimah dilahirkan secara Caesar serta masih dalam perawatan dokter, selanjutnya pasca operasi Caesar bayi Nur Afifah cyra menderita sakit kuning dan oleh dokter disarankan agar diberikan Asi secara penuh dan oleh karena Asi Termohon kurang banyak maka untuk bayi Nur Amirah Fahimah selain diberikan Asi juga ditambahkan dengan susu kaleng kemasan pabrik sehingga sampai saat ini bayi Nur Amirah Fahimah tidak mau diberi Asi dan memilih susu kaleng Kemasan pabrik. Dan itu semua oleh Termohon dilakukan atas saran Dokter Rumah sakit Petrokimia Gresikbukan atas kehendak Termohon sendiri.
10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Nomor 9 (sembilan) yang menyatakan pemohon sudah meminta keluarga besar untuk membantu penyelesaian perkara ini adalah dalil yang tidak benar karena selama ini Pemohon tidak pernah meminta keluarga Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon nomor 10 (sepuluh) yang menyatakan sejak tanggal 23 April 2022 saat ini Termohon sudah tidak bertempat tinggal di Jl Perum Dinari Blok E/225, RT 005 RW 005 Desa Dahan Rejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik karena pulang dan bertempat tinggal di rumahnya sendiri di Dsn Melirang Barat RT 005 RW 002, Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik., adalah dalil yang tidak benar karena fakta sebenarnya adalah Termohon diantarkan pulang kerumah orangtuanya oleh Keluarga Pemohon.
12. Bahwa dalil Permohonan pemohon nomor 11 (sebelas) adalah mengulang dalil pemohon point Nomor 8 (delapan) yang telah dijawab

Hlm. 8 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar sama sekali serta tidak masuk akal karena perlakuan Termohon terhadap kedua bayinya adalah sesuai saran dari dokter Rumah sakit Petrokimia Gresik, yang mana kedua bayi Nur Afifah Cyra dan Nur Amirah Fahiman dilahirkan secara Caesar serta masih dalam perawatan dokter, selanjutnya pasca operasi Caesar bayi Nur Afifah Cyra menderita sakit kuning dan oleh dokter disarankan agar diberikan Asi secara penuh dan oleh karena Asi Termohon kurang banyak maka untuk bayi Nur Amirah Fahimah selain diberikan asi juga ditambahkan dengan susu kaleng kemasan pabrik sehingga sampai saat ini bayi Nur Amirah Fahimah tidak mau diberi Asi dan memilih susu kaleng Kemasan pabrik. Dan itu semua oleh Termohon dilakukan atas saran Dokter bukan atas kehendak Termohon sendiri dan dalil Pemohon yang menyatakan Pengadilan memberikan hak asuh atas salah satu anak kembar tersebut Nur Amirah Fahimah kepada Muhammad Fathor Hidayatullah Bin Sugeng adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang manabunyinya adalah ; Dalam hal terjadinya Perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya .

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon Nomor 12 (dua belas) yang menyatakan Pemohon merasa tidak kuat lagi berumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan adalah dalil yang penuh kebohongan karena selama ini Pemohon tidak pernah berupaya menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.

14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Termohon memohon agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

15. Bahwa dengan uraian tersebut diatas nyata-nyata dalil dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan Nampak dibuat-buat serta penuh rekayasa sehingga kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa

Hlm. 9 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut untuk memberikan putusan untuk Menolak permohonan dari Pemohon.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa dalil–dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil–dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi apabila cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena walaupun dalam menanggapi Gugatan Konpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi namun mengingat kewenangan untuk memutus perkara ini ada pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini maka sebagai langkah antisipasi maka Penggugat Rekonpensi /Tergugat konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi.
4. Bahwa jika pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutus antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi karena perceraian maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi bernama NUR AFIFAH CYRA dan NUR AMIRAH FAHIMAH belum Mumayyiz yang menurut hukum anak-anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, maka pemeliharaan anak-anaknya yang masih belum mumayyiz tersebut mohon pemeliharaan sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi.

Hlm. 10 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa mengingat anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup juga biaya pendidikan, maka Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak tersebut sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan anak dewasa ditambah kenaikan pertahunnya sebesar 10 %.
 - c. Nafkah Madhiyah yang belum diterimakan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi yang diperhitungkan sejak bulan April 2022 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) perbulannya sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
 - d. Membayar Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)= Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
 - e. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan terhadap Hadhonah (Pemeliharaan anak) NUR AFIFAH CYRA dan NUR AMIRAH FAHIMAH yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi (Termohon).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat kompensi untuk membayar sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membayar nafkah anak perbulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan anak-anak dewasa ditambah kenaikan pertahunnya sebesar 10 %.
 - b. Membayar nafkah madhiyah yang tidak diterima kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi perbulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperhitungkan dari mulai bulan April 2022 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)= Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - d. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang di unggah melalui aplikasi E-court tertanggal 30 Juni 2022, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi lalu di sampaikan kepada Termohon melalui sistem informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada dasarnya Pemohon tetap berpendirian atas seluruh gugatannya
2. Bahwa, Pemohon tidak meberikan tanggapan atas dalil dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana dalam jawabannya point ke 1 s/d point ke 5
3. Bahwa, atas jawaban pada point 6 dan seterusnya akan dibuktikan muka persidangan bahwa :
 - 1) Kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 12 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemohon sudah beberapa kali mengingatkan kepada Termohon agar menghormati ibu Pemohon sebagaimana layaknya ibu kandungnya sendiri; tetapi peringatan Pemohon tersebut tidak menjadi Termohon tersadar
- 3) Peringatan Pemohon agar Termohon menghormati dan menjaga perasaan ibu kandung Pemohon tersebut yang tidak pernah diindahkan; JUSTERU ditanggapi oleh Termohon dengan cara MENULIS SETIAP KEJADIAN PERTENGKARAN ATAUPUN KEJELEKAN IBU Pemohon dalam STATUS WHATSHAPP dan Media Sosial Termohon sehingga semua kejadian dalam rumah tangga khususnya terkait permasalahan Termohon dengan ibu PEMOHON di ketahui oleh karabat atau siapapun yang ada dalam kontak Hp milik Termohon; sehingga atas kejadian yang tidak sepatutnya tersebut yang selalu terulang ulang tersebut Pemohon Merasa dan berkeyakinan bahwa Termohon tidak bisa menjaga kehormatan dan nama baik Pemohon sebagai seorang suami; hal tersebut menyebabkan selalu terjadinya pertengkaran setiap hari.
- 4) yang menjadi pemicu pertengkaran adalah perlakuan Termohon selaku ibu kandung dari kedua anak yakni si kembar NUR AFIFAH CYRA dan NUR AMIRAH FAHIMAH yang tidak diperlakukan sama dalam hal kasih sayang; dan hal tersebut di karenakan Pemohon hanya memberikan perhatian dan menyusui NUR AFIFAH CYRA sehingga NUR AMIRAH FAHIMAH hanya di susui dengan susu kaleng kemasan pabrik dan perawatan sepenuhnya diserahkan kepada ibu Pemohon; sehingga terindikasi sejak awal Termohon bertindak pilih kasih dan hanya ingin melakukan perawatan kepada salah satu saja dari anak kembar tersebut.
- 5) Pemohon sudah meminta keluarga besar untuk membantu penyelesaian perkara ini tetapi permasalahannya terbentur pada kondisi tidak harmonisan Termohon di tengah keluarga besarnya sendiri oleh karena tidak adanya komunikasi yang baik dikarenakan bapak dan ibunya juga telah bercerai dan masing masing telah menikah;

Hlm. 13 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, akan dibuktikan di muka persidangan bahwa puncaknya terjadi pertengkaran yang intinya Pemohon menyatakan sudah tidak mampu / tidak kuat lagi berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon TELAH MENJATUHKAN TALAK; dan saat itu Termohon dengan sikapnya menyatakan tidak keberatan untuk ditalak (berpisah / bercerai) sehingga nyaris sejak saat itu tanggal 23 April 2022 hingga permohonan ini diajukan Termohon sudah tidak bertempat tinggal di di Jl. Perum Dinari Blok E/225, Rt. 5, Rw.5, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas; Kabupaten Gresik; lagi hidup secepat dengan Pemohon tetapi Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumahnya sendiri Dsn. MELIRANG BARAT, Rt. 5, Rw.2, Desa MELIRANG, Kecamatan BUNGA; Kabupaten GRESIK
5. Bahwa, bahwa, faktanya Termohon tidak bekerja dan tidak punya pengalaman kerja, karena Pemohon mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan agar tidak membebankan secara material kepada Termohon atas pemeliharaan si kembar; serta adanya permasalahan lain yang menjadi pemicu pertengkaran adalah perlakuan Termohon selaku ibu kandung dari kedua anak yakni si kembar NUR AFIFAH CYRA dan NUR AMIRAH FAHIMAH yang tidak diperlakukan sama dalam hal kasih sayang; dan hal tersebut di karenakan Pemohon hanya memberikan perhatian dan menyusui NUR AFIFAH CYRA saja sehingga NUR AMIRAH FAHIMAH hanya di susui dengan susu kaleng kemasan pabrik dan perawatan sepenuhnya diserahkan kepada ibu Pemohon; sehingga terindikasi sejak awal Termohon bertindak pilih kasih dan hanya ingin melakukan perawatan kepada salah satu saja dari anak kembar tersebut; maka adalah adalah sangat beralasan apabila Pemohon memohon kepada Pengadilan melalui Majelis Hakim agar memberikan hak mengasuh atas kedua anak 2 (dua) orang anak kembar yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2020 yakni :
 - NUR AFIFAH CYRA
 - NUR AMIRAH FAHIMAHKepada PEMOHON;

Hlm. 14 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya Pengadilan menyatakan memberikan hak asuh atas salah satu dari anak kembar tersebut yakni NUR AMIRAH FAHIMAH; tersebut kepada PEMOHON MUHAMMAD FATHOR HIDAYATULLAH bin Sugeng; dengan tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayangnya serta nafkah hidup sebagaimana kemampuannya kepada NUR AFIFAH CYRA sampai dinyatakan dewasa.

6. Bahwa, dsengan adanya fakta Pemohon telah dengan sadar menjatuhkan TALAK dengan secara sadara yang didasari oleh latar belakang permasalahan sbegaimana tersebut ditas dan Pemohoin yang menyatakan merasa tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan untuk untuk menyatukan perkawinan agar keluarga bahagia, sakinah mawaddah warohmah sebagaimana tujuan perkawinan; sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di kuatkan sengan putusan Pengadilan;

DALAM REKONPENSIS

Bahwa, atas gugatan Rekonpensi maka Termohon Rekonvensi memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi Kontradiktif dan Kontra produktif antara Konpensi dan rekonpensi sebagaimana dalam Pokok perkara menyebut agar poengadilan menjatih putusan MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON; tetapi dalam Rekonpensinya sebagaimana dalam petitumnya meminta dikabulkan tuntutan yang intinya sebagai akibat hukum dari adanya perceraian;
Kontra-diktif dan kontra-produktif yang Tergugat Rekonpensi maksudkan adalah menolak tentang perceraian tetapi meminta uang iddah dan nafkah lain yang hak hak tersebuthanya dapat terjadi bila terjadi perceraian
2. Bahwa, sebagaimana dalam gugatannya point 4 yang intinya :
Meminta Hak perwalian diberikan kepada Penggugat Rekonpesni , meskipun sebagaimana dalam ketentuan perwalian / hak pemeliharaan dapat diberikan kepada Ibu, tetapi tidak menutup kemungkinan berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka hal perwalian / hak memelihara dapat diberikan kepada seorang ayah, karenanya Tergugat

Hlm. 15 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangan bahwa si bayi ini dalah kembar serta dengan alasan dan pertimbangan bahwa Penggugat rekonpensi saat ini belum bekerja dan notabene tidak mempunyai pengalaman untuk bekerja; sehingga hak asuh anak kedua duanya atau setidaknya salah satunya diberikan kepada Tergugat rekonpensi

3. Bahwa, atas tuntutan Penggugat rekonpensi yang menuntut :

1) uang nafkah anak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah sampoai anak dinyatakan dewasa; maka permintaan tersebut adalah muluk muluk dan mimpi disiang bolong dan menjadikan gugatan ini sebagai modus untuk sekedar melakukan pemerasan saja oleh karena waktunya Penggugat rekonpensi sendiri dari awal sudah mengetahui berapa gaji pokok dan tunjangan Tergugat rekopensi dan telah mengetahui setelah semua kebutuhan dipenuhi sisa bulan diperkirakan ada sisa kurang lebih Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah); tetapi fakta tersebut ditutup tutupi dan justeru mengajukan tuntutan nafkah anak 1000 % dari dana riil yang dimiliki selama berumah tangga. karenanya adalah sangat beralasan bahwa untuk tanggung jawab sebagai orang tua maka Tergugat Rekonpensi memberikan kesanggupannya memberikan uang nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya; dan angka tersebut tentunya dapat berubah yang lebih besar kalau ternyata ke depan Gusti Allah memberikan rejeki lebih kepada Tergugat Rekonpensi selaku orang tu karena apapun itu mereka irtu adalah anak kandung Tergugat rekonpensi jadi ntidalk ada istilahnya orang tua tidak meberikan uang lebih kepada anak anaknya kalau ternyata orangtua memang memiliki uang untuk diberikan;

Karenanya jika Penggugat Rekonpensi keberatan dengan sejumlah uang itu maka mohon maka mohon Majelis hakim sekiranya mempertimbangkan bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi Penggugat rekonpensi tidak mampu memberikan kelangsungan secara material mengasuh / diberikan hak untuk memeihara anak sampai dinyatakan dewasa; karena mohon dipertimbangan untuk

Hlm. 16 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak perwakilan / pemeliharaan kepada Tergugat rekonsensi baik kedua duanya atau salah satu dari kedua anak tersebut.

- 2) uang Iddah sebagaimana dalam gugatannya, maka perlu Tergugat rekonsensi berikan tanggapan bahwa permintaan tersebut adalah muluk muluk; oleh karena faktanya Termohon hanyalah pegawai / karyawan bumh golongan rendahan dan masih punya banyak kebutuhan sehari hari baik untuk membayar listrik, memberikan biaya sekolah adik kandung dan Ibu kandungnya yang statusnya adalah janda dan tidak berpenghasilan tanggungan Tergugat Rekonsensi selama ini, membayar angsuran dan ataupun membayar tanggungan cicilan Bank yang keperluannya untuk kebutuhan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selama hidup bersama; karenanya adalah sangat beralasan bahwa untuk tanggung jawab materail dan agama maka Tergugat Rekonsensi memberikan kesanggupannya memberikan uang Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang berarti untuk masa Iddah selama 3 bulan tersebut sebesar TRp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); sebagaimana Tergugat Rekonsensi tegaskan dalam sidang agenda Mediasi
- 3) Bahwa, selama tidak satu atap / setelah Penggugat rekonsensi tidak serumah dengan Tergugat rekonsensi uang nafkah bulanan tetap diberikan melalui rekening Bibi penggugat Rekonsensi bernama Lilik Dwi Ratna BNI No. 692016159 dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya

Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Pemohon / Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Kompensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruh

Hlm. 17 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan putusan yang adil berdasarkan kemampuan riil Tergugat Rekonpensi terkait Uang Iddah dan nafkah anak

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik yang di unggah melalui aplikasi E-court tertanggal 04 Juli 2022, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta meverifikasi lalu di sampaikan kepada Pemohon melalui system informasi Pengadilan yang pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak serta menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Repliknya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban dan Duplik ini.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya pada Poin 3 (tiga) nomor (1), (2), (3), (4) dan (5) Termohon bantah secara tegas sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - (1) Bahwa dalil Pemohon dalam Repliknya Poin 3 (tiga) Nomor (1) yang menyatakan Kehidupan Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah bertengkar dengan Pemohon secara Face-to face (berbicara langsung), walaupun Pemohon tidak berkenan atau tidak suka dengan sikap Termohon biasanya melakukan teguran hanya melalui Chat Wa Hand Phone disaat bekerja, dan sesampainya dirumah pemohon tidak pernah mengklarifikasi terhadap teguran yang sudah disampaikan..
 - (2) Bahwa dalil Pemohon dalam repliknya point 3 (Tiga) nomor (2) yang menyatakan sudah beberapa kali mengingatkan kepada Termohon menghormati ibu pemohon sebagaimana layaknya ibu kandungnya sendiri adalah pandangan yang keliru Pemohon terhadap Termohon karena selama ini Termohon bersikap baik dengan ibu Pemohon yang Telah dianggapnya sebagai ibu.
 - (3) Bahwa dalil Pemohon dalam repliknya point 3 (Tiga) nomor (3) yang menyatakan peringatan agar Termohon menghormati dan

Hlm. 18 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga perasaan ibu kandung Pemohon tidak diindahkan justru ditanggapi dengan cara menulis setiap kejadian pertengkaran ataupun kejelekan ibu Pemohon dalam status Whatshapp Termohon sehingga hal itu diketahui oleh kerabat ataupun siapapun yang ada dalam kontak Hp milik Termohon adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada seolah-olah telah terjadi permasalahan dan perselisihan antara Termohon dengan Ibu Pemohon, padahal nyatanya memang tidak ada perselisihan bahkan ketika Pemohon memberikan sebagian uangnya untuk ibu serta biaya sekolah adik pemohon, tetapi Termohon tidak pernah mempermasalahkan hal itu, Cuma Termohon hanya mengingatkan kepada Pemohon bahwa kebutuhan hidup mereka dengan dua anak juga perlu diperhatikan.

- (4) Bahwa dalil Replik Pemohon Point 3 (tiga) Nomor 4 (empat) yang menyatakan Pemicu pertengkaran adalah perlakuan Termohon selaku ibu kandung dari kedua anak kembar yang tidak memperlakukan sama dalam kasih sayang hanya ingin melakukan perawatan kepada salah satu anaknya saja adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali serta tidak masuk akal karena perlakuan Termohon terhadap kedua bayinya adalah sesuai saran dari dokter Rumah sakit Petrokimia Gresik, yang mana kedua bayi Nur Afifah Cyra dan Nur Amirah Fahimah dilahirkan secara Caesar serta masih dalam perawatan dokter, selanjutnya pasca operasi Caesar bayi Nur Afifah cyra menderita sakit kuning dan oleh dokter disarankan agar diberikan Asi secara penuh dan oleh karena Asi Termohon kurang banyak maka untuk bayi Nur Amirah Fahimah selain diberikan Asi juga ditambahkan dengan susu kaleng kemasan pabrik sehingga sampai saat ini bayi Nur Amirah Fahimah tidak mau diberi Asi dan memilih susu kaleng Kemasan pabrik. Dan itu semua oleh Termohon dilakukan atas saran Dokter Rumah sakit Petrokimia Gresik bukan atas kehendak Termohon sendiri, dan secara logika akal tidak ada perlakuan ibu membedakan perlakuan terhadap anak kandungnya sendiri.

Hlm. 19 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Bahwa dalil Replik Pemohon point 3 (tiga) Nomor 5 (lima) yang menyatakan pemohon sudah meminta keluarga besar untuk membantu penyelesaian perkara ini adalah dalil yang tidak benar karena selama ini Pemohon tidak pernah meminta keluarga Termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
3. Bahwa dalil Replik Pemohon nomor 4 (empat) yang menyatakan Termohon sudah tidak mampu/tidak kuat adalah argumentasi Pemohon sebagai dasar supaya keinginan pisah cerai dengan Termohon dikabulkan, dan dalil sejak tanggal 23 April 2022 Termohon sudah tidak bertempat tinggal di Jl Perum Dinari Blok E/225, RT 005 RW 005 Desa Dahan Rejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik karena pulang dan bertempat tinggal di rumahnya sendiri di Dsn Melirang Barat RT 005 RW 002, Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik., adalah dalil yang tidak benar karena fakta sebenarnya pemohon tidak mengantarkan pulang Termohon, tetapi Termohon diantarkan pulang kerumah orangtuanya oleh pihak Keluarga Pemohon yang lain.
4. Bahwa dalil Replik pemohon Point 5 (lima) tersebut adalah tidak berdasar sama sekali serta tidak masuk akal karena perlakuan Termohon terhadap kedua bayinya adalah sesuai saran dari dokter Rumah sakit Petrokimia Gresik, yang mana kedua bayi Nur Afifah Cyra dan Nur Amirah Fahiman dilahirkan secara Caesar serta masih dalam perawatan dokter, selanjutnya pasca operasi Caesar bayi Nur Afifah Cyra menderita sakit kuning dan oleh dokter disarankan agar diberikan Asi secara penuh dan oleh karena Asi Termohon kurang banyak maka untuk bayi Nur Amirah Fahimah selain diberikan asi juga ditambahkan dengan susu kaleng kemasan pabrik sehingga sampai saat ini bayi Nur Amirah Fahimah tidak mau diberi Asi dan memilih susu kaleng Kemasan pabrik. Dan itu semua oleh Termohon dilakukan atas saran Dokter bukan atas kehendak Termohon sendiri dan dalil Pemohon yang menyatakan Pengadilan memberikan hak asuh atas salah satu anak kembar tersebut Nur Amirah Fahimah kepada Muhammad Fathor Hidayatullah Bin Sugeng adalah dalil yang tidak benar.

Hlm. 20 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keinginan Penggugat untuk mengasuh anak dengan dasar Termohon tidak bekerja dan tidak mempunyai pengalaman kerja adalah dalil pemohon yang keliru karena terhitung sejak tanggal 23 April 2022 sampai sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Termohon tanpa ada kekurangan apapun serta baik-baik saja yang mana itu membuktikan Termohon mampu untuk mengasuh kedua anak tersebut dan permohonan Pemohon itu juga bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KH) Pasal 105 yang mana bunyinya adalah ; Dalam hal terjadinya Perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya .

5. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon Nomor 6 (enam) yang menyatakan Pemohon dengan sadar menjatuhkan talak adalah hak dari Pemohon, tapi faktanya Termohon tidak pernah punya masalah dengan Pemohon, dan Pemohon sendiri yang menyatakan Termohon punya masalah dengan ibu Pemohon, wajibnya Pemohon dapat menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi antara Termohon dengan ibunya dengan duduk bersama sehingga tidak serta merta secara sepihak menyatakan istrinya bersalah serta meninggalkan istri dan anaknya dengan dasar yang tidak jelas.
6. Bahwa dengan uraian tersebut diatas nyata-nyata dalil dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan nampak dibuat-buat serta penuh rekayasa sehingga kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memberikan putusan untuk Menolak permohonan dari Pemohon.

DALAM REKONPENSİ

6. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
7. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis

Hlm. 21 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.

8. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi apabila cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena walaupun dalam menanggapi Gugatan Konpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi /Tergugat konpensi telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi namun mengingat kewenangan untuk memutus perkara ini ada pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini maka sebagai langkah antisipasi maka Penggugat Rekonpensi /Tergugat konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi.
9. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonpensi Nomor 1 (satu) yang menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi Kontradiktif adalah dalil yang keliru karena yang di Gugat oleh Penggugat Rekonpensi merupakan hak dasar yang tanpa dimintapun harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak memberikan secara sukarela atau memberikan dengan tidak sewajarnya maka diajukanlah Gugatan Rekonpensi tersebut supaya menjadikan pertimbangan bilamana Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerainya .
10. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonpensi Nomor 2 (dua) yang menyatakan tidak menutup kemungkinan hak perwalian dapat diberikan kepada seorang ayah adalah benar ketika Penggugat Rekonpensi dinyatakan dalam kehidupannya sehari-hari berbuat bertentangan dengan norma norma hukum tetapi kalau Penggugat Rekonpensi tidak berbuat atau melanggar norma norma hukum yang berlaku maka adalah jelas dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KH) Pasal 105 yang mana bunyinya adalah ; Dalam hal terjadinya Perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Hlm. 22 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jika pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi karena perceraian maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
- f. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bernama NUR AFIFAH CYRA dan NUR AMIRAH FAHIMAH belum Mumayyiz yang menurut hukum anak-anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, maka pemeliharaan anak-anaknya yang masih belum mumayyiz tersebut mohon pemeliharaan sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi.
 - g. Bahwa mengingat anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup juga biaya pendidikan, maka Penggugat rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebankan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak tersebut sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan anak dewasa ditambah kenaikan pertahunnya sebesar 10 %.
 - h. Nafkah Madhiyah yang belum diterimakan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang diperhitungkan sejak bulan April 2022 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) perbulannya sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).
 - i. Membayar Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) = Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
 - j. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa terhadap keberatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana Point 3 (tiga) nomor (1), (2) dan (3) adalah alasan dari Tergugat Rekonpensi saja karena faktanya Tergugat Rekonpensi bekerja di perusahaan

Hlm. 23 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN dan selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi yang bersangkutan juga dapat membiayai kebutuhan hidup sehari-hari ibunya dan biaya pendidikan adiknya, dan hal itu diakui sendiri Oleh Tergugat Rekonpensi sehingga Mohon kepada Majelis Hakim untuk mengkesampingkan keberatan Tergugat Rekonpensi dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan terhadap Hadhona (Pemeliharaan anak) NUR AFIFAH CYRA dan NUR AMIRAH FAHIMAH yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi (Termohon) .
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar sebagai berikut :
 - a. Membayar nafkah anak perbulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Terhitung sejak bulan April 2022 sampai dengan anak-anak dewasa ditambah kenaikan pertahunnya sebesar 10 %.
 - b. Membayar nafkah madhiyah yang tidak diterima kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Rekonpensi perbulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperhitungkan dari mulai bulan April 2022 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)= Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Hlm. 24 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membayar nafkah Mu'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Nomor 0401/051/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bukti Transfer ke Rek. Bank BNI, Nomor 692016159 atas nama Lilik Dwi Ratna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Ni'matul Ula binti Asnawi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Perum Dinari 2 Blok E-225 RT 05 RW 05 Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 anak kembar;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sejak awal pernikahan Termohon tidak suka kepada saksi sebagai Ibu mertua dan ada telepon

Hlm. 25 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perempuan kepada Pemohon dan Termohon mengira dari wanita idaman lain padahal sebenarnya tidak ada hubungan;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa pernah transfer melalui rekening;
- Bahwa bejak awal menikah;
- Bahwa pernah menelepon Termohon, tapi responnya lama;
- Sudah mendatangi keluarga Termohon, tapi tidak direspon;
- Bahwa Kenal, tante Termohon;
- Bahwa gantian dengan Termohon karena kembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Termohon tidak suka kepada saudara;
- Bahwa dikenalkan oleh Nenek Pemohon dan saudara Termohon;
- Bahwa Ada kakak Termohon dan bude Termohon;

2 . **Putri Diniarti W binti Sugeng**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Perum Dinari 2 Blok E-225 RT 05 RW 05 Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 anak kembar;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kalau Pemohon keluar rumah Termohon cemberut;
- Bahwa Ibu mertua terlalu baik hati, tetapi Termohon tidak suka
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Hlm. 26 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Termohon dan ibu mertua;
- Bahwa Iya dan diunggah di media sosial;
- Bahwa Termohon menjelek-jelekan ibu mertua di media social;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Pemohon, Termohon dan Ibu Mertua Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar, Pemohon menggebrak meja;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Nomor 0401/051/VIII/2019 Tanggal 16 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Munir bin Kaslikin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat di Melirang Kulon RT 004 RW 002 Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sejak bulan puasa kemarin Termohon dipulangkan oleh Ibu Pemohon kepada bibinya Termohon;

Hlm. 27 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama berpisah apakah Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Petrokimia Gresik;
- Bahwa Termohon tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai Termohon dan anak – anak nya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi karena pihak keluarga Pemohon tidak merespon;

2 . **Coni'ah binti Qodim**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat di Melirang Kulon RT 004 RW 002 Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sejak bulan puasa kemarin Termohon dipulangkan oleh Ibu Pemohon kepada bibinya Termohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon hanya memberi uang Rp. 1.000.000,00 dan 2 hari yang lalu Pemohon memberikan kepada Termohon uang sebesar Rp. 5.000.000,00;

Hlm. 28 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Petrokimia Gresik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi karena pihak keluarga Pemohon tidak merespon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Juli 2022, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Juli 2022, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2019, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0401/051/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, dan perkawinan tersebut

Hlm. 29 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik, Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. MILACHAH, S.Ag, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 27 Juni 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- antara Pemohon dan Termohon sebelum perkawinan tidak saling mengenal secara pribadi masing masing dan setelah pernikahan Termohon sudah menunjukkan tidak rasa hormatnya kepada orang tua (ibu kandung) Pemohon; sehingga kondisi tersebut menjadikan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Pemohon tidak suka kepada Termohon yang sering menyebarkan pertengkaran Termohon dengan ibu Pemohon di Medsos.

Hlm. 30 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak senang kalau salah satu anak kembarnya diberikan susu formula sedang anak satunya diberikan asi.
- Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon saat terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah terkait sebab dan alasan terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon walaupun dengan sebab dan alasan berbeda, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan sebab permohonan cerai Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Ni'matul Ula binti Asnawi** dan **Putri Diniarti W binti Sugeng**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai

Hlm. 31 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang secara materil menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 merupakan invoice atau bukti transfer uang nafkah anak dari Pemohon kepada bibi Termohon bernama Lilik Dwi Ratna, pada tanggal 26 Mei 2022 sebesar 2 (dua) juta rupiah, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang secara materil menerangkan adanya tranfersan uang sebesar rp. 2 juta rupiah kepada Termohon melalui bibi Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dan saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hlm. 32 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T1. serta 2 (dua) saksi masing-masing bernama: **Munir bin Kaslikin** dan **Coni'ah binti Qodim**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akat Nikah., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang secara materil menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohona adalah suami isteri dan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal yang mana Termohon tinggal bersama saksi dan Pemohon bersama ibunya selama 3 bulan lebih, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 (dua) orang anak kembar yang lahir

Hlm. 33 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Nopember 2020 yakni NUR AFIFAH CYRA, dan NUR AMIRAH FAHIMAH;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antara Termohon dengan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 bulan, tanpa ada komunikasi dan saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa kisruh dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih berturut-turut dan selama pisah tersebut

Hlm. 34 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan* (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Hlm. 35 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon mengenai hak asuh 2 orang anak kembar Pemohon dan Termohon agar diberikan kepada Pemohon maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut adalah bayi kembar bernama Nur Amira Fahima dan Nur Afifah Cyra yang lahir pada 12 November 2020 dan saat ini berumur 1 tahun 8 bulan adalah anak bayi yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan majelis hakim harus memastikan bahwa anak-anak tersebut harus bertumbuh kembang sebaik mungkin baik fisik maupun psikis, sehingga bila anak yang masih bayi dijauhkan dari ibunya apalagi yang masih minum asi maka akan membuat tumbuh kembang bayi terganggu. Demikian pula apabila anak kembar dipisahkan satu sama lain maka secara psikologis akan membawa kesedihan bagi kembaran satunya karena dipisahkan, padahal sebagaimana diketahui bahwa anak kembar itu saat terkait satu sama lain, baik emosi maupun jiwanya, dan apabila dipisahkan maka akan membuat derita kepada mereka, sehingga pilihan untuk dipisahkan salah satunya tidaklah dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, maka siapa yang berhak mengasuh, hakim akan mempertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan si anak dan tumbuh kembangnya, bukan kepentingan kedua orang tuanya, sehingga memperhatikan Undang-undang perlindungan anak dan pasal 105 KHI huruf a dan SEMA No.1 tahun 2017 maka tuntutan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 36 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak bulan April 2022 sampai sekarang Juli 2022 (selama 4 bulan), Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya sampai putusan ini dibacakan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena menurut Tergugat Rekonvensi selalu dikirim nafkah melalui bibi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai

Hlm. 37 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa dalam perkara pembuktian gugatan nafkah maka yang dipakai adalah pembuktian positif dimana beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menguatkan bantahannya dengan mengajukan bukti-bukti pemberian nafkah tersebut, sedangkan dalam keterangan saksi dan lampiran bukti P.2 Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa yang diberikan selama ini hany nafkah kepada 2 orang anak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rokonvensi tidak mampu membuktikan bantahnnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dipulangkan oleh ibu Tergugat Rekonvensi sehingga tidak pernah dijemput lagi oleh Tergugat Rekonvensi untuk hiduo serumah lagi, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah melakukan nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madhiah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 4 bulan (bulan April s/d Juli), dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat

Hlm. 38 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tiap bulan hanya sebesar Rp. 4.800.000,- sesuai UMR Kota Gresik dan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi jumlah/nominal permintaan Pengugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan pihak Tergugat Rekonvensi dan kaitannya dengan biaya hidup normal di kabupaten Gresik. Atas pertimbangan itu Majelis Hakim menilai bahwa sepantasnya nafkah madhiah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.,1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan X 4 bulan total= 6 Juta Rupiah.,;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena tidak mempunyai penghasilan sebesar itu dan hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Hlm. 39 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja pabrik dengan gaji UMR Kota Gresik setiap bulan sebesar Rp. 4.800.000 (empat jta delapan ratus ribu rupiah), dan Penguat Rekonvensi tidak mampu membuktikan atas kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi, mak Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penguat Rekonvensi sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.,1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan total 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena tidak berpenghasilan besar dan tidak mampu memberikan uang mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Hlm. 40 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.,2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana kan ditegaskan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan

Hlm. 41 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi mempunyai anak kembar bernama: Nur Afifah Cyra dan Nur AMirah Fahima yang berumur 1 tahun 8 bulan , dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الأب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.,2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk diberikan nafkah anak sejak bulan April sampai perkara ini inkrah, maka berdasarkan bukti P.2 bahwa mengenai biaya anak, Tergugat Rekonvensi telah memberikan biaya anak sebesar 2 juta rupiah untuk 2 bulan yaitu Mei dan Juni dan ditambah/dikaitkan dengan keterangan dari saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi telah menerima uang rp. 5 juta rupiah dari Tergugat Rekonvensi 2 hari sebelum pembuktian kasus ini, maka Majelis hakim menilai bahwa nafkah anak yang sejak bulan Mei-Juli / saat perkara ini diperiksa sudah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga tuntutan terkait nafkah anak

Hlm. 42 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diberikan (lalai) sejak bulan April harus di tolak, dan Majelis hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi dan besaran nafkah anak untuk kedepan/ setelah putusan ini inkrah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Tentang Hak Asuh anak:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim dengan memperhatikan pasal 105 huruf a KHI dan undang-undang perlindungan anak, maka hak asuh anak akan dipertimbangkan dengan mengutamakan kepentingan si anak bukan kepentingan bapak dan ibunya, sehingga demi keberlangsungan dan perkembangan psikologis si anak yang masih kecil yang secara psikologis masih butuh kepada ibunya, maka Majelis hakim menilai bahwa demi kepentingan si anak maka kedua anak tersebut tidaklah boleh dipisah-pisah dan patut diberikan dalam asuhan ibunya incasu Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, demi kepentingan si anak, maka berdasarkan SEMA No.1 tahun 2017 bahwa terhadap pemegang hak asuh anak, tidak boleh melarang dan harus member hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengunjungi anak tersebut, dan apabila dikemudian hari didapatkan adanya pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini, maka orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak dari pemegang hak asuh sebelumnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hlm. 43 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Muhammad Fathor Hidayatullah bin Sugeng**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) secara tunai berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp.,6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.,4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.,2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak bernama (**Nur Afifah Cyra dan Nur Amirah Fahima**) sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.,2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% / tahun.
3. Menetapkan Hak Asuh dua orang anak yang bernama **Nur Afifah Cyra dan Nur Amirah Fahima** berada dibawah asuhan/hadhanah ibunya/ Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan kewajiban memberikan hak akses kepada ayahnya /Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, SUDILIHARTI, S.H.I. dan SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H. masing-

Hlm. 44 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, S.H.I.

MUNAWAR KHALIL, S.H.I.,M.Ag

SRIWINATY LAIYA, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 45 dari 45 hlm. Putusan No.1114/Pdt.G/2022/PA.Gs.